

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIE KIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2017/PN.Skt)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Oleh:

Delian Tri Pradito

15100135

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIE KIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2017/PN.Skt)**

Diajukan oleh :

Delian Tri Pradito

NPM. 15100135

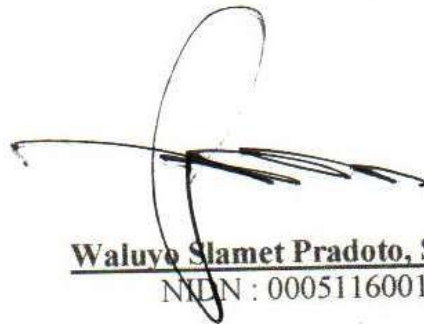
Disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing I



Dr. Shinta Rukmi B., S.H., M.Hum
NIDN : 0623087702

Pembimbing II



Waluyo Slamet Pradoto, S.H., M.H
NIDN : 0005116001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di depan tim penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juli 2019

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Shinta Rukmi S.H., M.Hum
NIDN : 0623087702
2. Anggota : 1. Waluyo Slamet Pradoto S.H., M.H
NIDN : 0005116001
2. Esti Aryani SH., M.H
NIDN : 0629016801

()
()
()

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi Surakarta




Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H
NIDN : 0624056001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Musuh yang paling berbahaya diatas bumi ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jakson)

PERSEMBAHAN

- Bapak dan Ibuku, serta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan support dalam penulisan skripsi ini.
- Kedua kakaku yang juga selalu memberikan dukungan.
- Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Angkatan 2015 khususnya kelas 03 yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum wr wb

Alhamdulillah Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah-Nyalah sehingga penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIE KIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.B./2017.PN.Skt)** dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

Penulisan hukum (skripsi) ini adalah salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Slamet Riyadi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik kritik maupun saran yang mendorong penulis. Maka pada kesempatan ini, dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Sutardi M.App Sc, selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Lusia Indrastuti, S.H, M.Si, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Shinta Rukmi B, S.H. M.Hum dan Waluyo Slamet Pradoto, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan

bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum Universitas Slamet Riyadi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal sampai akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
5. Segenap petugas Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Bapak Bambang Budi Utomo dan Ibu Sri Suparmi serta keluarga tersayang, terima kasih atas perjuangan serta didikanya selama ini.
7. Kedua kakak Lisa Andriana dan Lita Melati Sari yang tidak bosan bosannya selalu membimbing adeknya (penulis) untuk menyelesaikan skripsinya.
8. Teman-teman saya, Fiqih Wicaksono, Hangga Anggit, Pungky Ezra, Sylvia Putri K, Komang Rai P, Yovi Eryanto atas support dan motivasi dalam proses pembuatan skripsi. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamuallaikum wr wb

Surakarta, 10 Febuari 2019
Penulis

Delian Tri Pradito

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Tinda Pidana Perjudian Cap Jie Kia (Studi Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt). Bahwa belakangan ini marak terjadi kasus perjudian terutama perjudian cap jie kia dilingkungan masyarakat. Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini dinilai sangat meresahkan warga masyarakat, seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt) ini yang merupakan suatu kasus perjudian cap jie kia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian cap jie kia ini serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana perjudian di Kota Surakarta dalam putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt) sudah tepat berdasarkan fakta – fakta hukum yang terjadi pada saat persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang bukti. Dan juga di dasarkan pada pertimbangan hakim yang menggunakan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang sudah sesuai dengan perbuatan para pelaku yang memenuhi unsur tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur barang siapa, Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dan Unsur tanpa mendapatkan izin. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan Pidana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian dalam Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt). Oleh majelis Hakim dipidana penjara 5 bulan kurungan penjara karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP. Hal ini sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa yakni kurungan penjara selama (lima) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Seharusnya para terdakwa mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hukum oleh hakim lebih memberikan kesempatan terhadap para terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kiranya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum.

Kata Kunci ; Hukum, Perjudian, Cap jie kia,

ABSTRACT

Juridical Analysis of the Cap Jie Kia Gambling Criminal Actor (Study of Decision Number 353 / Pid.B / 2017 / PN.Skt). That lately there have been cases of gambling, especially gambling, jie kia in the community. This action has several elements, types and sanctions, this illegal act is considered very disturbing to the community, as in the case of the Surakarta District Court's decision Number 353 / Pid.B / 2017 / PN.Skt) which is a case of gambling jie kia.

This study aims to find out how the application of criminal law to the crime of gambling jie kia is gambling and how the judge considers the decision.

The results of the research that has been done, concluded that (1) the application of the material criminal law against gambling criminal cases in the city of Surakarta in the decision Number 353 / Pid.B / 2017 / PN.Skt) is based on legal facts that occurred at the time trial both from the testimony of witnesses, statements of the defendants, evidence, and evidence. And it is also based on the consideration of judges using subsidiary charges, namely Article 303 Bis paragraph (1) 2nd Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code which is in accordance with the actions of the perpetrators who fulfill the element of Criminal Actions of Gambling itself, namely the element of anyone, the element uses the opportunity to play gambling held, and elements without getting permission. (2) Legal considerations of Judges in implementing Criminal provisions against perpetrators of gambling crimes in Number 353 / Pid.B / 2017 / PN.Skt). By the panel of judges sentenced to 5 months imprisonment for imprisonment because they have been proven guilty of criminal acts of gambling in Article 303 Bis paragraph (1) the second Criminal Code. This is in line with the demands of the Public Prosecutor who demanded that the Defendant be imprisoned for (five) months in prison for guilty of committing criminal acts of gambling as stipulated in Article Article 29 paragraph (1) of the Criminal Code. The defendants should have been punished as stipulated in the Article but because various legal considerations by the judges provided more opportunities for the defendants to be able to improve themselves so that the perpetrators would no longer repeat actions that could violate the law.

Keywords ; Law, Gambling, Cap jie kia,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	13

B. Tinjauan Tentang Perjudian Cap Jie Kia

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.	14
2. Unsur-unsur Dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	15

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	24
---	-----------

DAFTAR ISI

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Jenis Penelitian.	29
D. Bahan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Jalannya Penelitian.....	31
G. Metode Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Cap Jie Kia	34
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt	45

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	58
--------------------	----

aran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Saat ini, realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya, para

pelaku perjudian sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar, pangkalan ojek, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Perjudian juga dapat timbul karena adanya faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, masalah ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, di samping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan.

Perjudian yang saat ini sedang marak adalah perjudian cap jie kia, merupakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaan cap jie kia yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit

untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judi. Terbukti dari subjek pada awalnya mengetahui prosedur permainan judi cap jie kia dari teman-temannya. Namun lingkungan keluarga subjek sebagai lingkungan sosial terkecil mempunyai penolakan terhadap perilaku subjek dalam membeli nomor cap jie kia dengan alasan akan membawa pengaruh buruk terhadap subjek konsumen cap jie kia. Keluarga subjek beranggapan bahwa cap jie kia membawa dampak negatif bagi anggota keluarganya yang menjadi konsumen judi kupon cap jie kia seperti meningkatnya tindak kriminalitas, kemerosotan moral, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi irrasional, kemunduran tingkat perekonomian keluarga dan disharmonisasi kehidupan rumah tangga konsumennya. Sehingga pada akhirnya, individu bermain judi cap jie kia dengan maksud untuk mencoba-coba atau sekedar ingin tahu, namun lama-kelamaan, individu mengalami ketagihan bermain cap jie kia. Perilaku berjudi yang *addicted* ini karena harapan konsumen akan

kemenangan dari kekalahan sebelumnya atau karena kemenangan yang sebelumnya untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Pada kenyataannya berbagai perilaku berjudi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para pelaku, bukan tidak mungkin perjudian cap jie kia dapat dijadikan oleh mereka sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai alternatif mata pencaharian bagi mereka, sehingga dari perilaku tersebut akan mengakibatkan terhadap kemerosotan moral, meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya tingkat perekonomian atau kesejahteraan keluarga, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi tidak rasional seperti sering marah tanpa alasan.

Tindak pidana perjudian cap jie kia merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi

“Dengan sengaja atau menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”.

Belakangan ini telah terjadi kasus di Kota Surakarta oleh seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian di Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta.

Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Cap Jie Kia (Studi Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt)”

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pengamatan dalam pra penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/PID.B/2017/PN.Skt, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisa tidak terjadi kesalahan, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun permasalahan penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis terhadap penjatuhan tindak pidana perjudian cap jie kia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana “perjudian cap jie kia”?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan No.353/Pid.B/2017/PN.Skt?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai ini terdiri atas tujuan objektif dan subjektif, antara lain sebagai iberikut:

1. Tujuan objektif:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana “perjudian cap jie kia”.
 - b. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan No.353/Pid.B/2017/PN.Skt.
2. Tujuan subjektif:

Guna melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan serta masukan yang menunjang baik untuk

mahasiwa Fakultas Hukum maupun juga bagi warga masyarakat mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian cap jie kia.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan informasi dan juga masukan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya keamanan, selain itu penulis juga dapat menambah pemahaman pengetahuan dan wawasan yang luas penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana perjudian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana. Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*. Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, berpendapat:

“*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”¹

Sedangkan menurut Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah berikut:

- a. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
- b. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.²

Kemudian menurut Van Hamel Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³

Sedangkan menurut Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴

¹P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 185.

² A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 170.

³Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta, hlm 25.

⁴Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. hlm 81.

Indriyanto Seno Adji mengartikan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁵

Sudarto mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung, fenomena*), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto*. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

(1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

⁵Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm 50.

(2) Orang yang melanggar larangan itu. Dari berbagai pengertian⁶ di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana. D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua yakni:

Unsur Objektif, unsur yang terkandung dalam tindak pidana yang dilakukan meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat dari perbuatan yang dilihat itu;
- c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dilakukan itu

Unsur subjektif, unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan itu meliputi:

- 1) Yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya unsur kesalahan yang melekat (dolus atau culpa)

⁶ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I. Semarang* : Yayasan Sudarto. Hlm.30.

Sementara itu menurut Moeljanto yang menganut pendirian dualistis, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi⁷:

- a) Perbuatan (kelakuan dan akibat)
- b) Keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Simons menyebut adanya unsure objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.

1) Unsur objektif antara lain:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”.

2) Unsur subjektifnya adalah:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan

⁷ Moeljato, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 63.

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni:⁹

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tak sengaja (*Culpose Delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (Positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan

⁸ Rusli Effendy, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujungpandang : Leppen Umi. Hlm.44.

⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 69.

untuk mewujudkan disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tindak Pidana Murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.
- b. Tindak Pidana Tidak Murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.

B. Tinjauan Tentang Perjudian Cap Jie Kia

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi merupakan suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (untung-untungan).

Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud perjudian menurut Poerwadarminta:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan perjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah :

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”

2. Unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu:

a. Unsur Subyektif: Dengan sengaja(*opzetlijk*)

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- 1) Menawarkan kesempatan bermain judi;
- 2) Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya. Selain

pencabaran dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

b. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- 2) Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- 3) Dijadikan sebagai mata pencarian
3. Pengertian Cap Jie Kia

Judi Cap jie kia adalah pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas pilihan dengan nama:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 1x ratu | 1= Petik |
| 2. 2x dimpil | 2= Plompong |
| 3. 3x ciwir | 3= Gunung |
| 4. 4x gundul | 4= Cawang |
| 5. 5x babi | 5= Kantong |
| 6. 6x nengkrang | 6= Kerok |

Apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 (tujuh) kali setiap 2 (dua) jam.

C. Pidana dan Pemidanaan

a. Teori Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

- 1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*);
- 3) Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

1) Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁰

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 10-11.

“pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.¹¹

Jadi menurut pendapat Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan

¹¹Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).¹²

Menurut Kant dan Hegel, hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan, sebab melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.¹³

Dalam buku John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si

¹² Ibid, Hlm 11-12.

¹³ Ilhami Basri, 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung. Hlm 10.

penjahat“membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).¹⁴

2) **Teori relatif**

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

¹⁴ Ibid, Hlm 13.

“*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁵

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :

1) Pada teori *retributive* :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Pada teori *utilitarian*:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

¹⁵ Ibid, Hlm 16.

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan *prevensi special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih

¹⁶ Ibid, Hlm 16-17.

baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁷

3) Teori gabungan

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787 – 1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.¹⁸

¹⁷ Ibid, Hlm 17-18.

¹⁸ Ibid, Hlm 19.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.¹⁹

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

¹⁹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm162.

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).²⁰

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²¹

Ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hlm 11.

²¹ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 284.

b. Putusan bebas (*vrijspraak*)

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).²²

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut *Van Apeldoorn*, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.²³

²² *Ibid*, Hlm 284.

²³ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, Hlm 204.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidana Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsure-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.²⁴

²⁴ Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta.. Hlm 96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka dalam hal ini Penulis melakukan penelitian berdasarkan studi putusan pengadilan negeri Surakarta nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt.

B. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

D. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt
2. Bahan hukum sekunder yaitu:

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tindak pidana perjudian cap jie kia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana perjudian cap jie kia. Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi dalam hal ini diambil dari putusan perkara

pidana di Pengadilan Negeri Surakarta serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

F. Jalannya Penelitian

Prosedur dan jalannya penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a) Persiapan Penelitian

Dalam persiapan penelitian ini dilakukan pemilihan terhadap masalah yang akan diteliti, pemilihan pendekatan, merumuskan masalah, menentukan variable data, dan semuanya disusun dalam bentuk proposal penelitian. Setelah melalui konsultasi dan revisi dari pembimbing, diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta guna mendapatkan rekomendasi.

b) Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data harus ditegaskan permasalahan jenis, sifat, dan kategori data serta perlakuan terhadap data yang dikumpulkan. Tujuan nya agar pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah melalui penelitian kepustakaan serta untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan dalam menyusun penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:

- (1) Buku-buku, KUHP, undang-undang, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- (2) Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek peneliti.

c) Analisa Data

Analisa data adalah langkah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami serta bermanfaat untuk solusi dari permasalahan dari penelitian tersebut. Analisis data merupakan sebuah langkah untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dengan cara pengorganisasian data dalam pola, kategori dan urutan dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan serta akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis data yang merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

d) Menarik Kesimpulan

Pekerjaan terakhir dari penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan. Dalam teknik penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Artinya menganalisa data-data dari hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat

husus. Demikian juga untuk data-data yang khusus diperlukan dengan cara mengaalisis dari hal-hal yang bersifat umum. Peneliti mengambil inti dari hasil yang diperoleh setelah data diolah atau dianalisa kemudian disimpulkan degan mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan materi penelitian untuk memperoleh hasil analisa yang sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis yuridis kualitatif yaitu dengan mencari serta mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Perkara Tindak Pidana

Perjudian Cap Jie Kia.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, pada dasarnya berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan serta juga memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu Identitas Terdakwa, Posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan didalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt. Yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap Terdakwa: Mujiono, Tempat tanggal lahir: Surakarta 19 Juli 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.07 RW.07, Praon, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta.

2. Kasus Posisi

Urutan peristiwa yang terjadi pada kasus perjudian cap jie kia di Surakarta pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt sebagai berikut bahwa Terdakwa MUJIONO Alias OTOK, pada hari Rabu

tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat Jl. Derkuku Kp. Purworejo Banjarsari Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ; Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di daerah Purworejo Banjarsari Surakarta, AIPTU HARNO, AIPTU BAGAS GORA SUMBAGA, AIPTU RU PRASETYO yang ketiganya anggota Sabhara Polresta Surakarta mendapatkan informasi di daerah tersebut banyak permainan judi Cap jie kia, kemudian AIPTU HARNO, AIPTU BAGAS GORA SUMBAGA, AIPTU RUDY PRASETYO melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut ada orang yang sedang bermain judi Cap jie kia dan langsung dilakukan penangkapan, disaat itu dilakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama dengan barang buktinya.

Bahwa terdakwa MUJIONO Alias OTOK melakukan perjudian Cap jie kia bersifat untung-untungan berharap menang dari perjudian Cap jie kia tersebut, peran terdakwa dalam perjudian Cap jie kia tersebut adalah sebagai pengepul sedangkan yang menjadi bandarnya yaitu Sdr. RAKO (Daftar Pencarian

Orang), dan sebagai pengepul terdakwa MUJIONO Alias OTOK mengambil uang hasil penjualan dari para tambang yang kemudian diambil bersama dengan kepleknya dan yang selanjutnya diserahkan ke bagian rekap yaitu saksi BEJO RAHARJO Alias LONDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan keuntungan dari terdakwa MUJIONO Alias OTOK sebagai pengepul adalah 2% dari omset.

Bahwa perjudian Cap ji kia dilakukan terdakwa MUJIONO Alias OTOK dengan cara sebagai berikut : judi Cap jie kia adalah pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas pilihan dengan nama :

1. 1X ratu 1= Petik
2. 2XDimpil 2= Plompong
3. 3XCiwir 3= Gunung
4. 4X Gundul 4= Cawang
5. 5X Babi 5= Kantong
6. 6X Nengkrang 6= Kerok

Apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 (tujuh) kali setiap 2 (dua) jam. Setelah itu Terdakwa MUJIONO Alias OTOK, saksi WAHYU SUPRAPTO Alias BABI saksi SETYO HERNAWAN Alias WAWAN TEJO, saksi DIKI SETYAWAN Alias PLOLO beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Surakarta untuk penyelidikan lebih lanjut Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap ji kia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah. Perbuatan

Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasus perjudian cap jie kia yang dilakukan oleh Mujiono alias Otok yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mujiono Alias Otok, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat Jl. Derkuku Kp. Purworejo Banjarsari Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di daerah Purworejo Banjarsari Surakarta, Aiptu Harno, Aiptu Bagas Gora Sumbaga, Aiptu Ru Prasetyo yang ketiganya anggota Sabhara Polresta Surakarta mendapatk informasi di daerah tersebut banyak permainan judi Cap jie kia, kemudian Aiptu Harno, Aiptu Bagas Gora Sumbaga, Aiptu Rudy Prasetyo melakukan

penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut ada orang yang sedang bermain judi Cap jie kia dan langsung dilakukan penangkapan, disaat itu dilakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama dengan barang buktinya yaitu

1. Terdakwa MUJIONO Alias OTOK berupa HP Maxtron putih, 3 (tiga) lembar lajur 14 (empat belas) keplek, uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), tas merk Polo, sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3900 LU
2. Saksi WAHYU SUPRAPTO Alias BABI berupa HP Nokia E63 warna merah (dua) lembar lajur, 1 (satu) keplek, uang tunai Rp. 1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebuah tas merk Blasted, sepeda mo Suzuki Shogun Axelo No. Pol : AD-6389-RZ.
3. Saksi SETYO HERNAWAN Alias WAWAN TEJO berupa HP Samsung, 3 (tiga) lembar lajur, 14 (empat belas) keplek, sebuah tas cangklong , sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : AD-229-AW.
4. Saksi DIKI SETYAWAN Alias PLOLO berupa sebuah HP merk Oppo warna me silver, 2 (dua) lajur, 11 (sebelas) keplek, uang tunai Rp. 551.000,- (lima ratus ribu lima puluh satu rupiah), sebuah tas merk Polo Club. Kemudian Terdakwa MUJIONO Alias OTOK, saksi WAHYU SUPRAPTO Alias BABI saksi SETYO HERNAWAN Alias WAWAN TEJO, saksi DIKI SETYAWAN Alias PLOLO beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Surakarta untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MUJIONO Alias OTOK melakukan perjudian Cap ji kia bersifat untung-untungan berharap menang dari perjudian Cap ji kia tersebut, peran terdakwa dalam perjudian Cap ji kia tersebut adalah sebagai pengepul sedangkan yang menjadi bandarnya yaitu Sdr. RAKO (Daftar Pencarian Orang), dan sebagai pengepul terdakwa MUJIONO Alias OTOK mengambil uang hasil penjualan dari para tambang yang kemudian diambil bersama dengan kepleknya dan yang selanjutnya diserahkan ke bagian rekap yaitu saksi BEJO RAHARJO Alias LONDO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan keuntungan dari terdakwa MUJIONO Alias OTOK sebagai pengepul adalah 2% dari omset.

Bahwa perjudian Cap ji kia dilakukan terdakwa MUJIONO Alias OTOK dengan cara sebagai berikut : judi Cap jie kia adalah pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas pilihan dengan nama :

1. 1X ratu 1= Petik
2. 2XDimpil 2= Plompong
3. 3XCiwir 3= Gunung
4. 4X Gundul 4= Cawang
5. 5X Babi 5= Kantong
6. 6X Nengkrang 6= Kerok

Apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 (tujuh) kali setiap 2 (dua) jam. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap ji kia tidak mempunyai izin dari

pihak yang berwenang atau pemerintah. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Alias OTOK bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan No Reg PERKARA: PDM-68/SKRTA/Ep.2/09/2017 tanggal 27 September 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - HP Maxtron Putih
 - 3 (tiga) lembar lajur.
 - 14 (empat belas) keplek.
 - Tas merk Polo Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.595.000, (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
 - Sepeda motor honda beat No. Pol B 3900 LU Dikembalikan kepada terdakwa MUJIONO alias OTOK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

5. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor : 353/Pid/B/2017/PN.Ska. Majelis Hakim memutuskan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Alias OTOK bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan, barang bukti berupa :
 - HP Maxtron putih.
 - 3 (tiga) lembar lajur.

- 14 (empat belas) keplek.
- Tas merk Polo dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
- Sepeda motor Honda Beat No. Pol B 3900 LU.

6. Analisis Penulis

Berdasarkan kasus posisi yang sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan Hukum Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya seorang terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur perbuatannya.

Putusan nomor 353/PID.B/2017/PN.Skt, menyatakan bahwa terdakwa Mujiono alias Otok telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perjudian maka dari itu terdakwa dijatuhi pidana kurungan penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam putusan ini penulis kira sudah tepat dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang dimana unsur-unsur dari pasal tersebut telah memenuhi isi dakwaan.

Sifat melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Sifat melawan hukum materil terdiri dari sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Bagi seorang jaksa dalam mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah sesuatu yang bisa disebut dengan hal yang lumrah, adapun cara yang diusahakan dalam mempertahankan dakwaannya yaitu dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang

dilakukan terdakwa. Dalam kasus yang penulis bahas ini ada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada cela untuk lolos dari perbuatan yang dilakukan. Penerapan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 sendiri sudah tepat di mana jaksa mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian di mana telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Dalam ketentuan Pasal tersebut di mana terdakwa dalam artian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, unsur ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, dan unsur tanpa izin.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut harus juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat yakni dengan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga pertimbangan psikologis dan sosiologisnya yang mengarah pada latarbelakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan yang teguh dengan mengaitkan keyakinan itu dengan dengan cara dan alat alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala sumber.

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting didalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan seorang hakim dituntut untuk arif bijaksana dan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninnya lalu memutus dengan seadil adilnya, adil untuk penegak hukum, adil untuk korban adil untuk para terdakwa dan adil untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas tidak ditemukan dengan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembenar sehingga menurut hemat penulis dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt

Adapun pertimbangan Majelis Hakim, menimbang bahwa apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

1. Pertimbangan Mengenai Fakta-Fakta Hukum

a. Keterangan Para Saksi

1. Saksi Harno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi benar benar bertugas di Polresta Surakarta;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;

- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ditempat tersebut sering dipergunakan sebagai tempat berjudi dan setelah diperiksa diketahui para terdakwa sedang melakukan perjudian.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa yaitu Cap Jie Kia
- Bahwa benar pada waktu di tangkap terdakwa sedang merekap keplek.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk juga tidak melawan dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa mereka main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Bagas Gora Sumbaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangka:

- Bahwa Saksi benar benar bertugas di Polresta Surakarta;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ditempat tersebut sering dipergunakan sebagai tempat berjudi dan setelah diperiksa diketahui para terdakwa sedang melakukan perjudian ;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa yaitu Cap Jie Kia ;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap terdakwa sedang merekap keplek.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk juga tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa mereka main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Rudi Prasetyo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi benar benar bertugas di Polresta Surakarta;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebutpada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ditempat tersebut sering dipergunakan sebagai tempat berjudi dan setelah diperiksa diketahui para terdakwa sedang melakukan perjudian ;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia ;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap terdakwa sedang merekap keplek
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk juga tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;

- Bahwa mereka main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Bejo Raharjo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Als Bimo.
- Bahwa benar saksi di tangkap bersama Terdakwa dan tiga teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang merekap sedangkan terdakwa sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya
- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2x dimpil, 3x ciwir, 4x gundul, 5x babi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= plompong dan 6= kerok. Apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang

yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali

setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;

- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau penjual melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang
- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Wahyu Suprpto Alias Babi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Alias Bimo.
- Bahwa benar saksi di tangkap bersama Terdakwa dan tiga teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang merekap sedangkan terdakwa\ sedang duduk santai.

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya
 - Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung, 4=cawang, 5=plompong dan 6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;
 - Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau penjual melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang;
 - Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
6. Saksi Diki Setiawan Alias Plolo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Als Bimo.
- Bahwa benar Terdakwa dan empat teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung, 4=cawang, 5=plompong dan 6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam.
- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau penjual melalui sms atau telpon kemudian bagi

pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bukan merupakan mata pencaharian.
- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa yang diberikan didalam persidangan yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt. Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Alias Bimo.
- Bahwa benar Terdakwa dan empat teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;

- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung, 4=cawang, 5=plompong dan 6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau penjual melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin

c. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan kasus tindak pidana perjudian yang terjadi dikota Surakarta pada putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt. sebagai berikut;

- HP Maxtron Putih

- 3 (tiga) lembar lajur.
- 14 (empat belas) keplek.
- Tas merk Polo Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.595.000, (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
- Sepeda motor honda beat No. Pol B 3900 LU dikembalikan kepada terdakwa MUJIONO alias OTOK.

2. Analisis Penulis

Analisis penulis terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian cap jie kia di Kota Surakarta dengan contoh putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt. Hal ini membuktikan bahwa Kejahatan Perjudian terus saja berkembang di tengah masyarakat dan terus bermunculan dengan jenis yang baru khususnya di Kota Surakarta.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau belum ada. Bagi hakim, memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan kewajiban.

Tugas utama hakim adalah menghubungkan aturan abstrak dalam undang-undang dengan fakta konkret dari perkara yang diperiksanya. Dalam hubungan ini, apakah hakim, seperti yang diisyaratkan oleh trias politiknya Montesquie hanya menerapkan undang-undang atau hakim harus menggunakan pikirannya atau penalaran logisnya untuk membuat interpretasi terhadap aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Menurut Penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perjudian cap jie kia dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt ini sudah tepat. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sejalan dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum yaitu Terdakwa melanggar ketentuan dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. Terdakwa di pidana kurungan penjara selama 5 bulan penjara dari maksimal 4 Tahun penjara.

Majelis Hakim dalam memberikan sebuah putusan tentu memandang berbagai aspek mulai dari barang bukti dalam perkara ini sampai dengan kondisi sosial Terdakwa. Karena Tindak Pidana Perjudian merupakan *Victim Lesscrime* yaitu merupakan suatu kejahatan tanpa adanya korban. Salah satu faktor ekonomi yang menyebabkan tindak pidana perjudian ini masih saja atau kerap terjadi dilingkungan masyarakat saat ini. Karena susah mencari lapangan pekerjaan menjadikan perjudian ini sebagai jalan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun dari aspek psikologis dan sosiologis. pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Maka terlebih dahulu jaksa akan menarik dan mempelajari fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan fakta fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana perjudian itu bisa dilakukan, serta latar belakang mengapa. Apakah karena keterbatasan uang atau sebagai mata pencaharian setiap harinya atau hanya ingin bersenang senang atau memang untuk memperoleh satu keuntungan.

Dengan dihukumnya Terdakwa ini selama 5 Bulan penjara semoga terdakwa telah mendapatkan efek jera atas tidaknya tersebut. Bagi masyarakat luas semoga juga dapat menjadi pelajaran bahwa dengan cara bermain judi demi alasan ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia ini dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana.

Demi penertiban perjudian, hakim sering menasehati para pelaku di persidangan dengan mengatakan bahwa pelaku tidak dapat kaya dengan melakukan perjudian bahkan banyak kasus dimana pelaku perjudian malah habis-habisan dalam permainan sehingga terlilit hutang dan akhirnya menyebabkan banyak masalah lain.

Adapun kendala yang sering dihadapi penyidik dalam penertiban perjudian adalah faktor kebiasaan yang menyebabkan perjudian ini terus saja muncul bahkan dengan jenis baru. Para pelaku pun kerap kali melakukan kejahatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu penegak hukum

mengharapkan kerja sama dari masyarakat luas untuk penertiban perjudian. Apalagi kejahatan perjudian ini biasanya merupakan awal mula atau penyebab timbulnya kejahatan lain seperti pencurian, pemerasan, sampai merampok untuk menutup hasrat para pelaku untuk mencari modal bermain judi ataupun untuk membayar hutang dari kekalahan permainan judi mereka.

Dengan melihat putusan di atas, penulis berpendapat bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai hal dan melihat dari berbagai sisi sebelum memutus yakni mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak kejahatan yang dilakukan pada umumnya didasarkan pada niat pelaku, namun tindak kejahatan juga dapat terjadi karena adanya kesempatan. Selain faktor tersebut, kejahatan juga dapat terjadi karena dorongan keadaan ekonomi pelaku. Orang yang tidak mampu, cenderung untuk melakukan kejahatan yang mana hanya untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup atau bahkan hanya untuk sekedar bisa makan.

Dari kasus kejahatan yang kami lakukan penelitian di pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana perjudian cap jie kia, umumnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bukan untuk mata pencaharian melainkan untuk menambah biaya kehidupan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari harinya. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan yang halal karena kendala pendidikan yang rendah, dan kurangnya lapangan kerja yang memadai. Oleh sebab itu, karena kurangnya pengetahuan tentang agama dan rendahnya kualitas iman, maka pelaku lebih memilih pekerjaan yang haram asalkan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari hari mereka. Karena dari semua pembuktian yang

dilakukan sudah jelas-jelas terdakwa terbukti bersalah. Didukung juga dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di TKP.

Namun didalam menjatuhkan putusan pidana bagi para terdakwa dengan kasus yang sama, yaitu melakukan kejahatan perjudian pasal 303 ayat (1) ke-2, ternyata antar hakim tidak selalu sama. Hakim memiliki pertimbangan masing-masing di dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian cap jie kia dalam putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt. yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana perjudian cap jie kia sesuai dengan delik yang dilakukan oleh Terdakwa Mujiono karena unsur-unsurnya telah memenuhi delik didalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 ini sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Maka kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian cap jie kia sebagaimana dimaksud diatas menurut penulis sudah tepat.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara dengan putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN.Skt dalam menjatuhkan sebuah sanksi pidana sudah mempertimbangkan dengan obyektif dan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Hakim dalam menjatuhkan putusan memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara

selama 5 (lima) bulan. Putusan tersebut dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini sesuai dengan tuntutan oleh penuntut umum. Memang benar bahwa secara normatif dijelaskan tidak ada satu pasal pun dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidanda (KUHP) yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana dengan keyakinan dan nuraninya. Tentunya dengan pertimbangan dari beberapa aspek. Namun demikian akibat perbuatan dari Terdakwa telah menyebabkan pengaruh yang tidak baik dan menawarkan kepada masyarakat untuk bermain judi. Bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan kurungan penjara selama 5 (lima) bulan adalah relatif ringan. Hal tersebut tentu sangat tidak menjamin Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini lagi dikemudian hari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Seperti kesimpulan diatas, bahwa motif kejahatan itu berbeda-beda, dan salah satunya adalah faktor ekonomi. Sulitnya memperoleh pekerjaan menyebabkan seseorang melakukan perbuatan apapun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, hal tersebut menjadi tugas Negara di dalam memberikan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (2) UUD Negara republik Indonesia 1945. Agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi hidup dan kebutuhannya sehari-hari dengan cara yang benar dan baik tidak dengan cara yang melawan hukum seperti halnya bermain judi cap jie kia.

2. Selain itu program kepolisian di dalam memberantas berbagai bentuk perjudian sebaiknya didukung juga oleh masyarakat agar tercipta kedamaian, ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat untuk hidup bersama dan saling berdampingan. Karena sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut S.R Sianturi, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan penimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan disatu pihak dan dari tindakan sewenang-wenang di lain pihak.
3. Adapun hukuman yang dibuat untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian apapun saja saya harap aparat kepolisian dan pemerintah bisa membuat hukuman yang seberat beratnya agar para terdakwa tidak mengulangi dan mengabaikan perbuatannya seperti yang kita ketahui banyak orang yang menyepelekan kasus ini dengan bermain judi untuk bisa menambah pemasukan keuangan mereka tanpa mempedulikan ancaman hukumnya yang akan diterima apabila terbukti bermain judi. Jadi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bisa member efek

jera yang membuat para pelaku kapok dengan memberi hukuman yang berat agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum agar bangsa kita bisa terbebas dari perjudian yang tidak seperti ini karena perjudian bukan hanya capjiekia yang ada tetapi masih banyak lagi judi yang berkembang di Negara Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Ilhami Basri. 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusli Effendy,. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujungpandang : Leppen Umi.



Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO. 353/PID.B/2017/PN. Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUJIONO Alias OTOK.
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-
laki. Kebangsaan/Kewarganegaraan :
Indonesia.
Tempat tinggal : Praon Rt 07 RW 07 Kel.
Nusukan Kec. Banjarsari Kota
Surakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik tertanggal 20 Juli 2017, No. SP. Han/206/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2017, No. 352/T-4/Ep.1/08/2017, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2017, No.PRINT-2207/0.3.11/Epp.2/09/2017, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim tanggal 27 September 2017 Nomor 406/Pid.B/2017/PN Skt, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tgl. 25 Desember 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 353/Pid.B/2017/ PN.Skt. tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 353/Pen.Pid.B/2017/PN.Skt. tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk.: PDM- 68/SKRTA/Ep.2/09/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUJIONO Als OTOK** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan No Reg .PERKARA: PDM- 68/SKRTA/Ep.2/09/2017 tanggal 27 September 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - HP Maxtron Putih
 - 3 (tiga) lembar lajur.
 - 14 (empat belas) keplek.
 - Tas merk PoloDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - Sepeda motor honda beat No. Pol B 3900 LUDikembalikan kepada terdakwa MUJIONO alias OTOK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwaTerdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 68/SKRTA/Ep.2/09/2017, tanggal 31 Oktober 2017, telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, mohon untuk segera menghubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Alias OTOK, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jl. Derkuku Kp. Purworejo Banjarsari Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di daerah Purworejo Banjarsari Surakarta, AIPTU HARNO, AIPTU BAGAS GORA SUMBAGA, AIPTU RUDY PRASETYO yang ketiganya anggota Sabhara Polresta Surakarta mendapatkan informasi di daerah tersebut banyak permainan judi Cap jie kia, kemudian AIPTU HARNO, AIPTU BAGAS GORA SUMBAGA, AIPTU RUDY PRASETYO melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut ada orang yang sedang bermain judi Cap jie kia dan langsung dilakukan penangkapan, dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama dengan barang buktinya yaitu
- 1. Terdakwa MUJIONO Alias OTOK berupa HP Maxtron putih, 3 (tiga) lembar lajur, 14 (empat belas) keplek, uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), tas merk Polo, sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3900- LU
- 2. Saksi WAHYU SUPRAPTO Alias BABI berupa HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar lajur, 1 (satu) keplek, uang tunai Rp. 1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebuah tas merk Blasted, sepeda motor Suzuki Shogun Axelo No. Pol : AD-6389-RZ.
- 3. Saksi SETYO HERNAWAN Als WAWAN TEJO berupa HP Samsung, 3 (tiga) lembar lajur, 14 (empat belas) keplek, sebuah tas cangklong , sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : AD-229-AW.
- 4. Saksi DIKI SETYAWAN Alias PLOLO berupa sebuah HP merk Oppo warna merah silver, 2 (dua) lajur, 11 (sebelas) keplek, uang tunai Rp. 551.000,- (lima ratus ribu lima puluh satu rupiah), sebuah tas merk Polo Club.

Kemudian Terdakwa MUJIONO Alias OTOK, saksi WAHYU SUPRAPTO Alias BABI, saksi SETYO HERNAWAN Als WAWAN TEJO, saksi DIKI SETYAWAN Alias PLOLO

beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Surakarta untuk penyelidikan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUJIONO Alias OTOK melakukan perjudian Cap ji kia bersifat untung-untungan berharap menang dari perjudian Cap ji kia tersebut, peran terdakwa dalam perjudian Cap ji kia tersebut adalah sebagai pengepul sedangkan yang menjadi bandarnya yaitu Sdr. RAKO (Daftar Pencarian Orang), dan sebagai pengepul terdakwa MUJIONO Alias OTOK mengambil uang hasil penjualan dari para tambang yang kemudian diambil bersama dengan kepleknya dan yang selanjutnya diserahkan ke bagian rekap yaitu saksi BEJO RAHARJO Alias LONDO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan keuntungan dari terdakwa MUJIONO Alias OTOK sebagai pengepul adalah 2% dari omset.
- Bahwa perjudian Cap ji kia dilakukan terdakwa MUJIONO Alias OTOK dengan cara sebagai berikut : judi Cap jie kia adalah pemasangan memilih pilihan sebanyak dua belas pilihan dengan nama :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 1X ratu | 1= Pet |
| 2. 2XDimpil | 2= Plompong |
| 3. 3XCiwir | 3= Gunung |
| 4. 4X Gundul | 4= Cawang |
| 5. 5X Babi | 5= Kantong |
| 6. 6X Nengkrang | 6= Kerok |

Apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasangan maka pemasangan mendapatkan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 (tujuh) kali setiap 2 (dua) jam.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap ji kia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HARNO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi benar benar bertugas di Polresta Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabener saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;

melaporkan bahwa ditempat tersebut sering dipergunakan sebagai tempat berjudi dan setelah diperiksa diketahui para terdakwa sedang melakukan perjudian ;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa yaitu Cap Jie Kia ;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap terdakwa sedang merekap keplek.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk juga tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa mereka main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin ; Terhadap

keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi BAGAS GORA SUMBAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi benar benar bertugas di Polresta Surakarta;
- Bahwabener saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ditempat tersebut sering dipergunakan sebagai tempat berjudi dan setelah diperiksa diketahui para terdakwa sedang melakukan perjudian ;Bahwa jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa yaitu Cap Jie Kia ;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap terdakwa sedang merekap keplek.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk juga tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa mereka main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi RUDI PRASETYO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi benar benar bertugas di Polresta Surakarta;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwabener saksi melal ka menangkap terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;

melaporkan bahwa ditempat tersebut sering dipergunakan sebagai tempat berjudi dan setelah diperiksa diketahui para terdakwa sedang melakukan perjudian ;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia ;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap terdakwa sedang merekap keplek.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk juga tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa mereka main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin Terhadap

keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi BEJO RAHARJO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwabener saksi ditangkap bersama terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Als Bimo.
- Bahwa benar saksi di tangkap bersama Terdakwa dan tiga teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang merekap sedangkan terdakwa sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung,4=cawang,5=plompong dan6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau pejual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang

- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi WAHYU SUPRAPTO Als BABI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Als Bimo.
- Bahwa benar saksi di tangkap bersama Terdakwa dan tiga teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang merekap sedangkan terdakwa sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung,4=cawang,5=plompong dan6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau pejual melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang
- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi DIKI SETIAWAN ALS PLOLO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabbenar saksi ditangkap bersama terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Als Bimo.
- Bahwa benar saksi di tangkap bersama Terdakwa dan tiga teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang merekap sedangkan terdakwa sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung,4=cawang,5=plompong dan6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau pejual melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang.
- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : HP Maxtron Putih ,3 (tiga) lembar lajur,14 (empat belas) keplek,Tas merk Polo,Uang Tunai sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Sepeda motor honda beat No. Pol B 3900 LU;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I (MUJIONO Als OTOK) menyatakan :

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

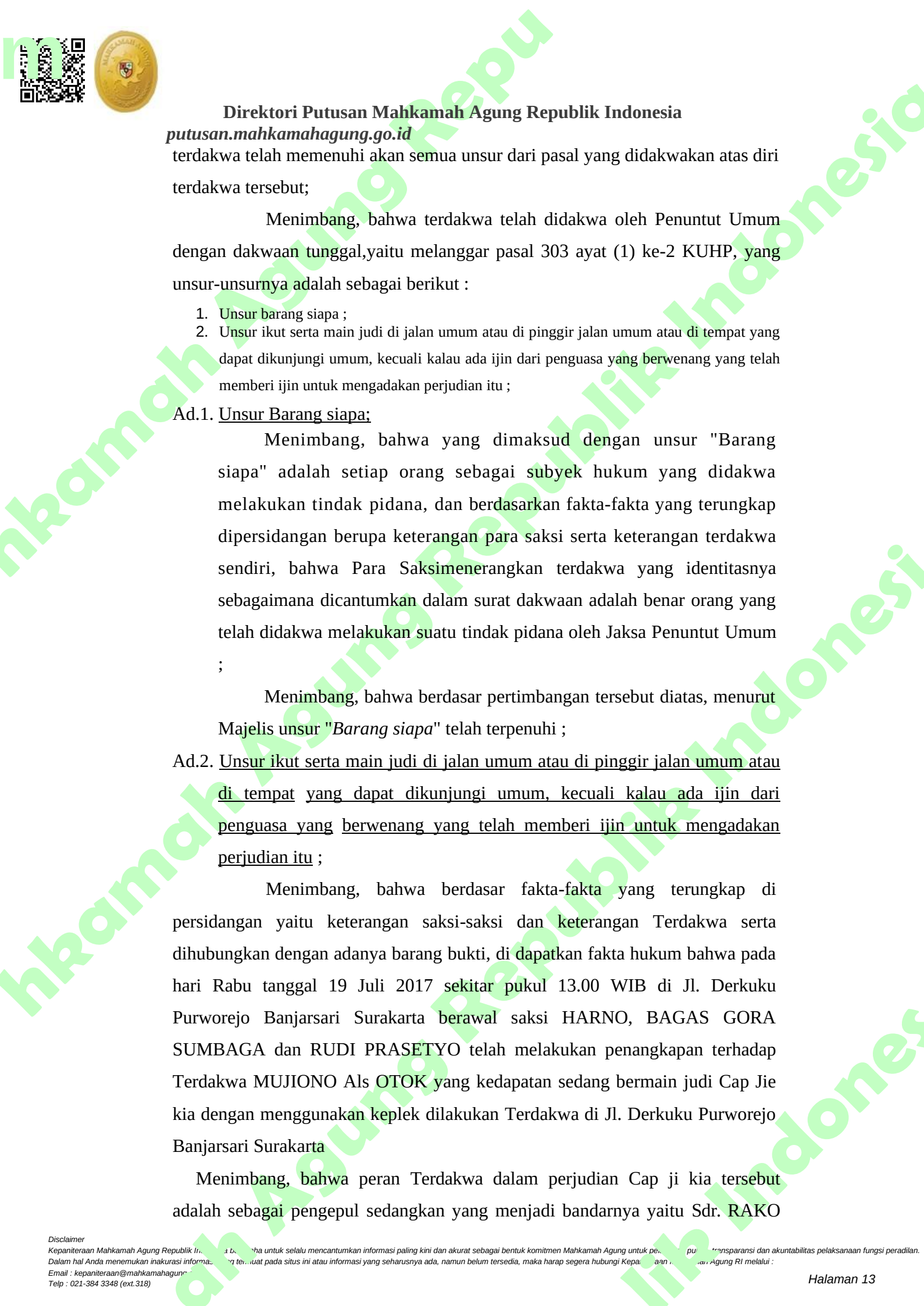
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dalam satu rumah milik Joko pragestino Als Bimo.
- Bahwa benar Terdakwa dan empat teman yang lainnya (dalam Perkara yang lain);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa yaitu Cap Jie Kia;
- Bahwa benar pada waktu di tangkap saksi sedang duduk santai.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Cara permainan judi cap jie kia yaitu dengan cara Pemasang memilih pilihan sebanyak dua belas angka pilihan yaitu 1x ratu, 2xdimpil, 3xciwir, 4xgundul, 5xbabi, 6x nengkrang, 1=petik, 2=plompong, 3=gunung, 4=cawang, 5=plompong dan 6=kerok, apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapatkan uang sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasangkan dan dalam sehari dikeluarkan sebanyak 7 kali setiap 2 jam dari jam 10.00 Wib pagi sampai jam 22.00 Wib malam;
- Bahwa Cara bandar memberitahukan angka yang dikeluarkan melalui web lewat internet selanjutnya diberitahukan kepada para tambang atau pejual melalui sms atau telpon kemudian bagi pemasang yang cocok dengan angka yang keluar langsung diberikan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa dalam bermain main judi itu bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti oleh Majelis Hakim didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta telah melakukan permainan judi dengan kartu domino yaitu judi lompatan ;
- Alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu Keplek, HP dan uang tunai ;
- terdakwa bermain judi tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri terdakwa, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , untuk itu majelis hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi akan semua unsur dari pasal yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa Para Saksimenerangkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, di dapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta berawal saksi HARNO, BAGAS GORA SUMBAGA dan RUDI PRASETYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUJIONO Als OTOK yang kedatangan sedang bermain judi Cap Jie kia dengan menggunakan keplek dilakukan Terdakwa di Jl. Derkuku Purworejo Banjarsari Surakarta

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Cap ji kia tersebut adalah sebagai pengepul sedangkan yang menjadi bandarnya yaitu Sdr. RAKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Daftar Pencarian Orang), dan sebagai pengepul terdakwa MUJIONO Alias OTOK mengambil uang hasil penjualan dari para tambang yang kemudian diambil bersama dengan kepleknya dan yang selanjutnya diserahkan ke bagian rekap yaitu saksi BEJO

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO Alias LONDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan keuntungan dari terdakwa MUJIONO Alias OTOK sebagai pengepul adalah 2% dari omset.

Menimbang, Bahwa permainan judi tersebut sesuai keterangan saksi saksi dan Terdakwa dengan bergantung kepada untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas oleh karena Terdakwa sebagai pengepul dan sifat permainan tersebut untung-untungan dan dilakukan di tempat yang dapat dilihat umum serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian “Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban yang ada pada diri Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam nota tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan pantas ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa karena sah menurut hukum maka dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sudah sepatutnya pula apabila Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka atas diri Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga pasal 193 ayat (1) Jo. Pasal 197 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Alias OTOK bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan, barang bukti berupa :
 - HP Maxtron putih.
 - 3 (tiga) lembar lajur.
 - 14 (empat belas) keplek.
 - Tas merk Polo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - Sepeda motor Honda Beat No. Pol B 3900 LU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pid.B/2017/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MUJIONO Alias OTOK.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, 28 Nopember 2017 oleh U S M A N, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua ABDUL RA'UF, S.H., M.H dan ANDY SUBIYANTADI,

S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 29 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S U H A R D I.S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HERMAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

U S M A N, S.H., M.H.ANDY

Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

SUBIYANTADI, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan Skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijasah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Agustus 2019

Yan: METERAI



DELIAN TRI PRADITO

NPM. 15100135